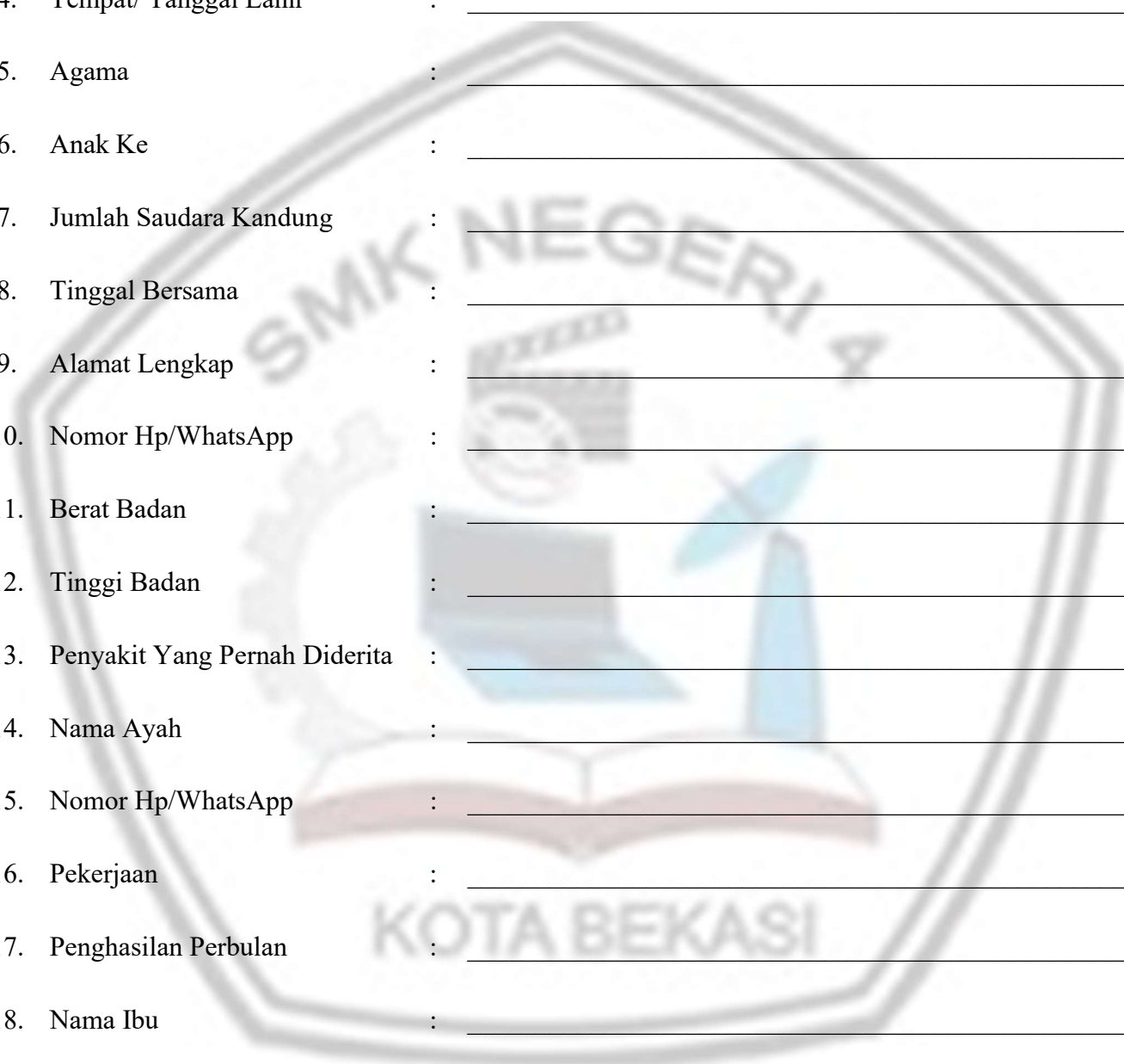


BIODATA SISWA

PAS FOTO
3X4

Identitas Diri

- 
1. Nama Lengkap : _____
 2. Kelas / Jurusan : _____
 3. Jenis Kelamin : _____
 4. Tempat/ Tanggal Lahir : _____
 5. Agama : _____
 6. Anak Ke : _____
 7. Jumlah Saudara Kandung : _____
 8. Tinggal Bersama : _____
 9. Alamat Lengkap : _____
 10. Nomor Hp/WhatsApp : _____
 11. Berat Badan : _____
 12. Tinggi Badan : _____
 13. Penyakit Yang Pernah Diderita : _____
 14. Nama Ayah : _____
 15. Nomor Hp/WhatsApp : _____
 16. Pekerjaan : _____
 17. Penghasilan Perbulan : _____
 18. Nama Ibu : _____
 19. Nomor Hp/WhatsApp : _____
 20. Pekerjaan : _____
 21. Penghasilan Perbulan : _____
 22. Ekstrakurikuler yang dipilih : _____

TATA TERTIB SISWA

SMK NEGERI 4 BEKASI

PENGERTIAN TATA TERTIB SEKOLAH adalah Ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan sanksi terhadap pelanggarannya.

A. SASARAN TATA TERTIB SEKOLAH adalah :

- Siswa
- Kepala Sekolah / Wakasek.
- Guru dan tenaga teknis lainnya, serta
- Tenaga Administrasi
- Orang Tua Siswa

B. RUANG LINGKUP TATA TERTIB SEKOLAH meliputi :

- a. Tata tertib sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem persekolahan untuk mencapai tujuan yang diharapkan
- b. Tata tertib sekolah wajib ditaati dan dilaksanakan
- c. Tata tertib ini disetujui oleh orang tua
- d. Tata tertib sekolah meliputi intrakurikuler dan ekstrakurikuler

C. TATA TERTIB PESERTA DIDIK :

1. Siswa harus berpakaian rapi sesuai dengan aturan yang ditetapkan sekolah
2. Siswa harus mempersiapkan ruangan belajar, perlengkapan belajar 5 menit sebelum/ setelah jam pelajaran dimulai.
3. Siswa siap menerima dan mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal pelajaran, yang diawali dan diakhiri dengan Doa serta menyanyikan lagu wajib Nasional masing-masing kelas dan siswa wajib mengikuti kegiatan apel.
4. Siswa yang berhalangan mengikuti kegiatan belajar mengajar diwajibkan.
 - a. Bagi Siswa yang **sakit** memberikan informasi ke sekolah (Wali kelas atau Guru Piket). Bila pada hari kedua (2) masih sakit agar mengirimkan surat keterangan dokter.
 - b. Bagi Siswa yang **izin tidak mengikuti pelajaran di sekolah**, orang tua / wali agar memberikan informasi ke wali kelas/Guru piket.
 - c. Bagi Siswa yang mengalami **hambatan dalam perjalanan ke sekolah** Siswa melapor dengan cara menghubungi pihak sekolah
 - d. Bagi Siswa yang terlibat **kegiatan atau Dispensasi** pada saat kegiatan belajar mengajar masih berlangsung, agar minta ijin kepada guru mapel dan guru piket.
5. Siswa harus bersikap hormat kepada Kepala Sekolah, Dewan Guru, Pegawai, Tamu Sekolah, Sesama siswa dan masyarakat.
6. Siswa harus ikut merawat dan memelihara sekolah (bangunan, perlengkapan sekolah dan alat-alat pelajaran/praktik) tidak menghilangkan atau merusak.
7. Siswa harus melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu mengikuti seluruh program yang telah ditetapkan oleh sekolah.
8. Siswa bersedia menerima sanksi jika melanggar salah satu ketentuan tersebut diatas berupa :
 - a. Teguran/Peringatan Lisan
 - b. Pemanggilan Orang Tua & Pembinaan Bertahap
 - c. Surat Peringatan (SP)

9. PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK MELIPUTI :

SIKAP DAN PERILAKU

NO.	BENTUK PELANGGARAN
1.	Tidak menyampaikan surat dari sekolah/orang tua/wali dan menyalahgunakan informasi
2.	Tidak membawa buku sesuai jadwal
3.	Bermain HP pada waktu KBM
4.	Mengganggu ketenangan KBM
5.	Bertindak/ berkata tidak sopan, kasar, tidak pantas.
6.	Menyontek atau memberikan contekan soal ujian sebelum dan atau saat ujian berlangsung
7.	Merusak berat/ Mencoret/ merusak sarana dan prasarana sekolah (dinding, kursi dan meja, pagar, jendela, membuang pembalut tidak pada tempatnya)
8.	Mengancam/ mengintimidasi/ memalak/ menghasut/ provokator
9.	Mencuri di lingkungan sekolah
10.	Bertindak tidak sopan / melecehkan teman / guru
11.	Merokok/ Membawa Rokok dan sejenisnya didalam atau diluar sekolah dengan (menggunakan seragam sekolah)
12.	Melompat pagar/ jendela sekolah dan pulang tanpa seizin guru piket
13.	Memalsukan tanda tangan Kepala Sekolah, Guru, dan Orang Tua
14.	Membawa Kartu Permainan (UNO, REMI, GAPLE dll) Bermain dan Berjudi dalam bentuk apapun di area sekolah
15.	Membawa senjata tajam, senjata api dan sebagainya
16.	Berkelahi/ Membully, menghujat teman di lingkungan sekolah atau diluar sekolah
17.	Membawa / Mengedarkan / Menonton video porno dan Berperilaku jorok/ asusila/ berpacaran dalam kelas atau dilingkungan sekolah
18.	Mengikuti geng/grup/komunitas yang berpotensi mencemarkan nama baik sekolah dan Terlibat tawuran antar sekolah
19.	Terlibat tindak pidana kriminal (Narkoba, Minuman Keras, obat-obatan terlarang)
20.	Pergaulan Bebas

KERAJINAN

NO.	BENTUK PELANGGARAN
1.	Datang terlambat
2.	Tidak mengikuti kegiatan ekstra kurikuler tanpa keterangan
3.	Tidak melaksanakan tugas piket
4.	Meninggalkan kelas tanpa ijin/ Tidak Mengikuti Pelajaran

5.	Tidak mengikuti upacara
6.	Tidak mengerjakan tugas
7.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan/ Bolos

KERAPIHAN

NO.	BENTUK PELANGGARAN
1.	Tidak memasukkan baju
2.	Seragam / atribut tidak lengkap atau tidak sesuai aturan
3.	Memakai aksesoris (gelang, kalung, anting dan perhiasan)
4.	Tidak memakai Ciput, legging (putri)
5.	Rambut tidak diikat/terurai tidak rapi (putri)
6.	Berambut tidak sesuai aturan (dibagian sisi kanan dan kiri 1cm, dibagian atas 2cm, dibagian belakang 1cm)
7.	Tidak memakai make up (selain penunjang kegiatan KBM), softlens gaya (bukan penunjang kesehatan) , cat rambut, cat kuku
8.	Pakaian transparan (bagi siswi putri) dan pakaian ketat (bagi putra/putri)
9.	Bertindik (bagi siswa putra) / Bertindik selain di telinga (bagi siswi putri)
10.	Bertatto

Mengetahui,
Orang Tua Siswa/Wali

Bekasi,2025
Siswa/Siswi

(.....)

(.....)